



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 317 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS KABUPATEN SEHAT
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya kondisi Kabupaten untuk hidup dengan bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan bekerja bagi warganya dengan terlaksananya berbagai program-program kesehatan dan sektor lain, perlu adanya program akselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan akselerasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Kabupaten Sehat Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota/Sehat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 18);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Kabupaten Sehat Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pembina Kabupaten Sehat bertugas mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinergikan dan mensinkronkan program Kabupaten Sehat diantara perangkat Daerah dalam pembangunan Daerah; dan
 - b. Tim Teknis bertugas mempersiapkan Peraturan Daerah, standar baku penilaian, strategi jejaring, dukungan teknis dan manajemen serta kegiatan untuk mendorong adanya gerakan masyarakat untuk mencapai kegiatan dengan indikator yang disepekat bersama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 Agustus 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 317 /2022
 TANGGAL 11 Agustus 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Penanggung Jawab	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Pengendali	
4.	Kepala Bappedalitbang Kab. Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Sekretaris	
6.	Pokja Kawasan Pemukiman Sarana dan Prasarana Sehat:		
a.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong	Koordinator	
b.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Anggota	
c.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Anggota	
d.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tabalong	Anggota	
e.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Pokja Kawasan Kehidupan Masyarakat yang Sehat dan Mandiri :		
a.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Koordinator	
b.	Kepala Dinas Sosial Kab. Tabalong	Anggota	
c.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tabalong	Anggota	
d.	Kepala Bappedalitbang Kab. Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 317 /2022
 TANGGAL 11 Agustus 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KABUPATEN SEHAT
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Bidang Sosial Budaya dan SDM pada Bappedalitbang Kab. Tabalong	Sekretaris	
3.	Kelompok Kerja Kawasan Pemukiman Sarana dan Prasarana Sehat:		
a.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Tabalong	Kordinator	
b.	Kepala Bidang Persampahan pada Dinas Dinas Lingkungan Kab. Tabalong	Anggota	
c.	Kepala Bidang Kawasan Pemukiman dan PSU pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Anggota	
d.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Tabalong	Anggota	
e.	Kepala Bidang Industri pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong	Anggota	
4.	Kelompok Kerja Kawasan Kehidupan Masyarakat yang Sehat dan Mandiri :		
a.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Koordinator	
b.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kab. Tabalong	Anggota	
c.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tabalong	Anggota	
d.	Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia pada Bappedalitbang Kab. Tabalong	Anggota	
e.	Staf Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI